



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 3 Tahun 2011

TENTANG

TUNJANGAN KOMPENSASI DUKUNGAN MOBILITAS JABATAN STRUKTURAL DAN BIAYA PERAWATAN KENDARAAN DINAS, BAHAN BAKAR SERTA PELUMASAN

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Daerah, telah ditetapkan standar penyediaan biaya bahan bakar, biaya pelumasan dan biaya perawatan kendaraan operasional dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2009 Jo. Nomor 3 Tahun 2010;

b. bahwa untuk efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penganggaran guna dukungan operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2009 Jo. Nomor 3 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 65 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KOMPENSASI DUKUNGAN MOBILITAS JABATAN STRUKTURAL DAN BIAYA PERAWATAN KENDARAAN DINAS, BAHAN BAKAR SERTA PELUMASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Dinas/Badan/Lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTD/UPTB adalah unit pelaksana teknis pada Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala OPD/UPTD/UPTB adalah penanggungjawab kendaraan dinas yang karena jabatannya diberi kepercayaan mengurus dan menggunakan kendaraan dinas bagi kelancaran tugas kedinasan.
7. Jabatan Struktural adalah jabatan yang tampak jelas dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas dan kendaraan khusus/lapangan.
9. Kendaraan Jabatan Dinas adalah kendaraan dinas yang disediakan dan digunakan untuk kegiatan operasional jabatan/kedinasan.
10. Kendaraan Operasional Dinas adalah kendaraan bermotor dinas dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah semata-mata untuk dipergunakan kepentingan operasional kedinasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
11. Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural adalah tunjangan untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang diberikan kepada pejabat struktural.
12. Kendaraan Khusus/Lapangan adalah kendaraan bermotor dinas dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dikhususkan penggunaannya untuk melayani kepentingan tertentu dan kegiatan lapangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
13. Pelumasan Lengkap yang selanjutnya disebut pelumasan adalah penggantian oli mesin, penambahan oli persneling dan oli gardan, penambahan air *accu* serta penyemprotan (*invetten*), yang dilakukan satu kali dalam satu bulan.
14. Perawatan Kendaraan Dinas adalah pembiayaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan perawatan sesuai dengan kebutuhan dan/atau kerusakan.

BAB II

TUNJANGAN KOMPENSASI DUKUNGAN MOBILITAS JABATAN STRUKTURAL DAN BIAYA PERAWATAN KENDARAAN DINAS, BAHAN BAKAR SERTA PELUMASAN

Bagian Kesatu

Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural

Pasal 2

- (1) Tunjangan kompensasi dukungan mobilitas jabatan struktural dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas pengelolaan belanja pegawai pada OPD/UPTD/UPTB.
- (2) Tunjangan kompensasi dukungan mobilitas jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pejabat struktural yang menggunakan atau tidak menggunakan kendaraan dinas.
- (3) Tunjangan kompensasi dukungan mobilitas jabatan struktural diberikan kepada pejabat struktural dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua
Biaya Perawatan Kendaraan Dinas

Pasal 3

- (1) Penyediaan biaya perawatan kendaraan dinas terdiri dari :
 - a. biaya perpanjangan pajak kendaraan/Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
 - b. biaya perawatan.
- (2) Besaran biaya perpanjangan pajak kendaraan/Surat Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan biaya perawatan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup pembiayaan perawatan kendaraan dinas sesuai dengan kebutuhan dan/atau kerusakan.
- (4) Biaya perawatan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas pengelolaan kendaraan dinas.
- (5) Perawatan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk kendaraan dinas bagi pejabat struktural yang menggunakan kendaraan dinas dan kendaraan dinas *pool*, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran angka I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Biaya Bahan Bakar

Pasal 4

- (1) Penyediaan biaya bahan bakar diperuntukkan bagi kendaraan operasional dinas yang dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas pengelolaan kendaraan dinas.
- (2) Penyediaan biaya bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan operasional dinas roda 4 (empat) dan kendaraan operasional dinas roda 2 (dua) yang diberikan dalam bentuk kupon, dengan besaran senilai harga bahan bakar minyak yang berlaku pada saat diberikan.
- (3) Jenis bahan bakar yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pertamax, premium atau solar.
- (4) Besaran biaya penyediaan bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran angka II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Khusus kendaraan operasional dinas rumah tangga Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan rumah tangga pimpinan yang melaksanakan kegiatan ke luar Daerah atau di dalam Daerah, dapat diberikan tambahan biaya bahan bakar, dengan berpedoman pada analisis kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan kompensasi dukungan mobilitas jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diterima oleh pejabat struktural setelah dipotong pajak penghasilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan pada minggu kedua setiap bulannya.

- (2) Penyediaan biaya bahan bakar kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dipertanggungjawabkan oleh pengelola kendaraan dinas dengan dilampiri data pengguna, nomor kendaraan operasional dan tujuan pemakaian.
- (3) Pejabat Struktural yang menerima kompensasi dukungan mobilitas jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tidak diberikan kupon bahan bakar.
- (4) Khusus kupon bahan bakar untuk kendaraan operasional dinas roda 2 (dua) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dikelola oleh Pengelola Barang pada masing-masing Biro.

Bagian Keempat

Biaya Pelumasan

Pasal 6

- (1) Penyediaan biaya pelumasan digunakan untuk biaya pelumasan seluruh kendaraan dinas yang berada pada masing-masing OPD/UPTD/UPTB.
- (2) Khusus untuk biaya pelumasan kendaraan jabatan dinas dan kendaraan operasional dinas yang melekat pada jabatan struktural, biaya pelumasannya diserahkan kepada pejabat struktural dalam bentuk kupon pelumasan dengan mencantumkan identitas nomor kendaraan dinas yang dipergunakan. Setiap pejabat struktural hanya menerima kupon pelumasan untuk 1 (satu) jenis kendaraan.
- (3) Kendaraan jabatan dinas lainnya dan kendaraan khusus/lapangan, biaya pelumasannya dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas pengelolaan kendaraan dinas sesuai peruntukkan/nomor kendaraannya.
- (4) Besaran penyediaan biaya pelumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran angka III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Tunjangan kompensasi dukungan mobilitas jabatan struktural dan biaya perawatan kendaraan dinas, bahan bakar serta pelumasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2009 tentang Standar Penyediaan Bahan Bakar, Biaya Pelumasan dan Perawatan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2009 tentang Standar Penyediaan Bahan Bakar, Biaya Pelumasan dan Perawatan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Januari 2011
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 13 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWABARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI E